



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 413 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian personalia Ajudan Bupati Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu Menunjuk Ajudan Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara Muhammad Naufal Alya S.Tr.IP NIP.199910132023081001 sebagai Ajudan Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2023 dan diberikan Honorarium sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.
- KEDUA : Ajudan Bupati Bireuen bertugas:
- a. mendampingi Bupati Bireuen dalam kegiatan kedinasan baik di dalam maupun di luar Daerah;
 - b. memeriksa jadwal kegiatan pimpinan untuk kelancaran pelaksana tugas;
 - c. mengatur jadwal sesuai agenda dan koordinasi dengan pihak terkait jadwal kerja pimpinan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ajudan Bupati Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penunjukan Ajudan Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN